



# PEMERINTAH KOTA BANJAR

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Brigjen M. Isa, SH Km. 2 Tlp. (0265) 742585 – 2732815 Fax. (0265) 742585  
Komplek Perkantoran Purwahaarja - Kota Banjar 46331

### IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL YAYASAN NURUSSALAM NIVARYDY HUSNIAH NOMOR : 503/003/DPMPSTP/IP-NONFORMAL/XII/2022

- Membaca : Permohonan Izin Pendirian Non Formal dari Sdr/i YAYASAN NURUSSALAM NIVARYDY HUSNIAH Nomor Pendaftaran 3279-25102022.4314 Tanggal 25 Oktober 2022;
- Menimbang : a. Bahwa dalam Pengelolaan dan Pendirian Pendidikan dimana untuk Pendirian satuan Pendidikan harus memiliki Izin Pendirian;  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 (satu) diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjar tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);  
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 Tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Non Formal;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;  
9. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 1);  
10. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar

(Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 13);

11. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 60 tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Walikota Banjar Nomor 64 tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjar;
14. Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Saran/Pertimbangan Teknis Sebagai Bahan Penerbitan Ijin dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Banjar dengan Nomor : P / 1592 / 421.9 / Disdikbud / XI / 2022 tanggal 18 Nopember 2022;
  2. Verifikasi Teknis Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dari Dinas Lingkungan Kota Banjar dengan Nomor : P/660.1/027/DLH/III/2022 tanggal 29 Maret 2022;
  3. Surat Perjanjian Pinjam - Meminjam Rumah Antara RANI FITRIA dan ZEVRY BERKAH, S.Pd.I tanggal 25 Oktober 2022.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Pemberian Izin Pendirian Non Formal Kepada :
- Nama : PKBM NURUSSALAM  
Nama Lembaga : YAYASAN NURUSSALAM NIVARYDY HUSNIAH  
Alamat Lembaga : Dusun Cibeureum RT. 005 RW. 002 Desa Balokang Kec. Banjar Kota Banjar.  
Alamat Lokasi : Dusun Cibeureum RT. 005 RW. 002 Desa Balokang Kec. Banjar Kota Banjar.  
Kegiatan : Balokang Kec. Banjar Kota Banjar.  
Kegiatan Usaha : 85133 – Pendidikan Kelompok Bermain  
Program : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)  
Tanggal Berdiri : 25 Februari 2022
- KEDUA** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini, akan ditetapkan kemudian.
- KETIGA** : Izin dimaksud pada Diktum KESATU dapat dicabut kembali apabila pemegang izin melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini Berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan tidak ada perubahan



886096



Ditetapkan di Banjar  
Pada Tanggal 16 Desember 2022

